

PERAN SATUAN TUGAS SAPTA PESONA DALAM MENGEDUKASI WISATAWAN DI DESTINASI WISATA PANTAI PANGANDARAN

Grendi Yusuf¹, Endah Vestikowati², Kiki Endah³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email : yusupgrendi009@yahoo.com

ABSTRAK

Hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dijalankan dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya kesesuaian antara program dengan pemanfaat, pemerintah desa kurang melakukan berbagai pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, kurangnya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kurangnya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tentang tiga unsur implementasi program, dan hal ini terlihat dari kurangnya tingkat pemahaman masyarakat penerima manfaat di desa terhadap program padat karya yang akan di laksanakan, kurangnya identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga terkadang kurang menyesuaikan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga kurang memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat di desa, kurangnya dilakukan pendataan dan verifikasi data secara langsung ke lapangan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang berhak menerima program padat karya tetapi justru tidak terdaftar, kurangnya dilakukan pendataan dan verifikasi data secara langsung ke lapangan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang berhak menerima program padat karya tetapi justru tidak terdaftar.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Pemberdayaan, Sistem, Padat Karya Tunai, Desa.*

PENDAHULUAN

Dalam mendukung kelancaran pembangunan desa maka pemerintah memberikan bantuan dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) atau melibatkan masyarakat secara langsung memiliki hasil yang lebih efektif daripada menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari masyarakat luar desa atau desa lain. Ini juga merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan rasa gotong royong antar warga desa.

Menurut Mardikanto, (2010: 73) menyatakan bahwa :

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah keputusan bersama 4 Menteri, yaitu : Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penekannya tentang Padat Karya Tunai Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka terdapat prioritas dalam penggunaan dana desa yaitu untuk kegiatan padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang

bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Pada Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dinyatakan bahwa :

Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Padat Karya Tunai Desa (Juknis PKTD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewajibkan seluruh desa penerima dana desa untuk melaksanakan PKTD, dengan ketentuan, antara lain :

1. Wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari DD (DD-Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja.
2. Melakukan pemusatan kembali (*refocusing*) penggunaan porsi DD tersebut pada tiga hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Mendes PDTT No.6

Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD, dan

3. Wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.

Pemberdayaan masyarakat melalui padat karya tunai itu sendiri adalah sebuah program kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Program ini mengutamakan terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan memberdayakan masyarakat desanya. Padat Karya Tunai ini mempunyai konsep memberikan upah langsung tunai kepada pekerja yang terlibat baik harian maupun mingguan.

Desa Wonoharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun melakukan pembangunan infrastruktur yang salah satunya dibiayai dari dana desa. Pada tahun 2020, Desa Wonoharjo mendapatkan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wonoharjo. Adapun kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan kepada pengrajin sapu lidi, pengrajin kerang dan pembuat gula merah.

Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa

implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Contohnya dalam menerapkan sistem padat karya tunai desa, pemerintah desa kurang melakukan berbagai pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kurangnya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Contohnya : dalam menerapkan sistem padat karya tunai desa, pemerintah desa kurang mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang akan terjadi sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan program.
3. Kurangnya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Contohnya : dalam menerapkan sistem padat karya tunai desa, pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat sasaran sehingga pelaksanaan program tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Implementasi Program Pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait implementasi program pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang belum optimal.

Adapun kaitan masalah implementasi program pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa dengan bidang kajian ilmu pemerintahan antara lain dikemukakan oleh Ndharma (2010:7) mengatakan bahwa:

Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Dengan demikian peran pemerintahan desa dalam implementasi program pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa sangat penting untuk dapat merealisasikan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dengan demikian maka dalam pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat baik sebagai objek maupun sebagai pelaku pembangunan.

Dengan demikian menurut Korten (dalam Anggara, 2014:262), menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Adapun ketiga unsur tersebut antara lain :

- 1 Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- 2 Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- 3 Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan

organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong, (2014:2) yang bertujuan “Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi”. Lamanya penelitian selama 7 (tujuh) bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 8 (delapan) orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa serta menginterpretasikannya data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan melalui sistem padat karya tunai desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program kegiatan padat karya belum optimal dalam

meningkatkan pendapatan dan perekonomian dari masyarakat penerima manfaat di desa, hal ini karena masih adanya hambatan yaitu kurangnya identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga terkadang kurang menyesuaikan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga kurang memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya dengan mengajak pemerintah desa untuk melakukan identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat di desa agar sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di desa, seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat adalah pekerjaan pembangunan infrastruktur agar memperoleh upah secara langsung bukan kegiatan pembinaan dan pelatihan kerajinan karena memerlukan proses yang lama untuk mendapatkan upah. (Sumaryadi, 2015:78)

Berdasarkan hasil observasi penulis, idealnya memang pemerintah desa melakukan survei secara langsung ke masyarakat penerima manfaat di desa sehingga dapat mengetahui program kegiatan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa, oleh karena itu perlu adanya perhatian dari aparat pemerintah desa untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat di desa agar dapat mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program kegiatan dengan kebutuhan masyarakat

penerima manfaat sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Taufik dan Isril (2013:136) yang menyatakan bahwa “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut indakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan harus dapat memberikan kepuasan dan manfaat secara langsung bagi para masyarakat penerima manfaat di desa sehingga perlu adanya identifikasi secara langsung ke tengah-tengah masyarakat agar dapat mengetahui kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di desa.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua masyarakat berperan serta dalam program padat karya tunjari desa karena sudah adanya kriteria yang jelas bagi masyarakat yang dapat berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan padat karya di desa, namun masih adanya hambatan karena masih kurangnya dilakukan verifikasi data secara cermat sehingga masih ada masyarakat yang layak sebagai penerima manfaat justru tidak termasuk, dan hal ini menimbulkan kecurigaan dari masyarakat di desa dan adanya anggapan pemerintah desa mempersulit untuk turut serta dalam pelaksanaan program kegiatan padat karya di desa, oleh karena itu sudah

adanya upaya yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan kadus dan Rt/Rw untuk melakukan verifikasi data secara langsung ke tengah-tengah masyarakat karena mereka yang lebih mengetahui dan memahami kondisi dari masyarakatnya sehingga akan mendapatkan data yang lengkap dan tepat dan hal ini akan meminimalisir kesalahan dalam melakukan verifikasi data terhadap masyarakat.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Mulyadi (2015:12) yang menyatakan :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dengan demikian bahwa pemerintah desa harus dapat mempermudah terhadap masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk turut serta dalam pelaksanaan program kegiatan padat karya di desa dengan melakukan verifikasi terhadap data dari masyarakat sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.

3. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana hal ini dikarenakan masih kurangnya keseriusan keterbukaan dari pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil dari program kegiatan padat karya yang telah di laksanakan di desa sehingga menimbulkan kecurigaan dari elemen masyarakat di desa, oleh karena itu sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah desa untuk mengundang dan melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan program kegiatan padat karya di desa sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan program padat karya, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah desa.

Faturrohman dan Sulistyorini (2012: 189) menyatakan bahwa : “Implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap”.

Dengan demikian bahwa pentingnya keterbukaan dan pelibatan dari semua unsur yang berkepentingan di desa dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan program padat karya di desa sehingga dapat memberikan koreksi dan masukan terhadap kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi program pemberdayaan melalui sistem

padat karya tunai desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tiga unsur implementasi program menurut Korten (dalam Anggara, 2014:262), yang antara lain :

1. Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat penerima manfaat di desa terhadap program padat karya yang akan di laksanakan
2. kurangnya perhatian dari sebagian masyarakat terutama dari masyarakat penerima manfaat, dan mereka kebanyakan tidak mau pusing untuk terlibat dalam menentukan program kegiatan yang akan di laksanakan, karena masih adanya anggapan bahwa semuanya sudah diatur oleh pemerintah desa
3. kurangnya identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga terkadang kurang menyesuaikan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga kurang memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat di desa
4. kurang proaktifnya dari sebagian masyarakat di desa untuk turut serta berpartisipasi dalam pengerjaan pembangunan program padat karya sehingga dapat menghambat terhadap kecepatan dalam pengerjaan pembangunannya
5. kurangnya dilakukan pendataan dan verifikasi data secara langsung ke lapangan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang berhak menerima program padat karya tetapi justru tidak terdaftar

6. kurangnya pemahaman dari sebagian elemen masyarakat terhadap persyaratan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan
7. tidak dapat melaksanakan semua kegiatan yang diinginkan oleh semua elemen masyarakat di desa karena program kegiatan yang akan dilaksanakan harus di sesuaikan dengan persyaratan yang telah di tentukan

8. pemerintah desa kurang melibatkan semua elemen masyarakat di desa dalam melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan padat karya di desa

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi program pemberdayaan melalui sistem padat karya tunai desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. melakukan komunikasi secara langsung dengan semua elemen masyarakat di desa tentang program padat karya yang akan dilaksanakan sehingga tertarik untuk terlibat secara langsung dalam menyusun perencanaan program kegiatan padat karya yang akan dilaksanakan di desa
2. melakukan pendekatan untuk memberikan pengertian manfaat terlibat secara langsung agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena hal ini harus menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa
3. melakukan identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat di desa agar sesuai

- dengan program kegiatan yang dilaksanakan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di desa
4. berusaha untuk merangkul semua elemen masyarakat di desa agar dapat memberikan pengertian dan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat di desa untuk peduli dan bergotong royong dalam pengerjaan pembangunan di desa sehingga dapat melaksanakan secara optimal
 5. memberikan arahan dan pemahaman terhadap semua elemen masyarakat di desa tentang kriteria bagi masyarakat penerima manfaat program padat karya sehingga bukan berarti mempersulit tetapi justru memberikan peluang terhadap masyarakat yang berhak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
 6. pemerintah desa sudah mengundang secara formal semua elemen masyarakat di desa untuk melakukan pertemuan untuk membahas persyaratan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat di desa
 7. membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat dan lembaga desa untuk membahas persyaratan dalam menentukan program kegiatan padat karya di desa sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di desa seperti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat di desa serta dapat menyerap tenaga kerja lokal di desa
 8. melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap pemerintah desa agar melakukan pertemuan dengan semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil program kegiatan padat karya di desa sehingga dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pemberdayaan melalui Sistem Padat Karya Tunai Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil wawancara diketahui belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tiga unsur implementasi program menurut Korten (dalam Anggara, 2014:262), yang terdiri dari, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat, dan hal ini terlihat dari kurangnya tingkat pemahaman masyarakat penerima manfaat di desa terhadap program padat karya yang akan dilaksanakan, kurangnya identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga terkadang kurang menyesuaikan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga kurang memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat di desa, kurangnya dilakukan pendataan dan verifikasi data secara langsung ke lapangan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang berhak menerima program padat karya tetapi justru tidak terdaftar, kurangnya dilakukan

pendataan dan verifikasi data secara langsung ke lapangan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang berhak menerima program padat karya tetapi justru tidak terdaftar.

Bandung : Remaja Rosdakarya Offset

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumaryadi, I Nyoman. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Bandung

Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2014. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hikmat, Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora. Press

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan 1. Surakarta. UNS Press

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, RinekaCipta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*.

Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun
2020

Republik Indonesia NO:
25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2
007 tentang Pedoman Umum
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri

Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat